

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Audit dapat dikatakan suatu proses untuk mengurangi ketidaksiharasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat auditor mengenai pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, kualitas audit merupakan hal penting yang harus dipertahankan oleh para auditor dalam proses pengauditan.

Profesi akuntan publik mempunyai tanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik memiliki kewajaran yang dapat lebih dipercaya dibandingkan dengan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Selain itu, masyarakat menilai bahwa profesi auditor diharapkan dapat melakukan penilaian yang bebas, dapat dipercaya, serta tidak memihak terhadap informasi laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya seorang akuntan publik berpedoman pada SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) yang telah disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang didalamnya terdapat standar yang terdiri

dari standar auditing, standar atestasi, standar jasa akuntan dan review, standar jasa konsultasi, dan standar pengendalian mutu. Dalam standar auditing terdapat standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan dari kualitas pribadi seorang auditor, sedangkan dalam standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pemahaman yang dimiliki auditor mengenai entitas yang diauditnya, pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mengharuskan auditor untuk menyusun laporan audit atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan.

Akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang integritas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya.

Akuntan publik atau auditor independen memiliki posisi sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan kliennya, hal itu dapat diketahui ketika akuntan publik tersebut diberi tugas dan tanggung jawab dari pihak manajemen untuk mengaudit keuangan perusahaan yang dikelolanya. Biasanya pihak manajemen ingin agar kinerjanya selalu terlihat baik dimata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik. Akan tetapi disisi lain pihak eksternal menginginkan supaya auditor melaporkan keadaan sesuai dengan fakta yang ada pada perusahaan yang telah didanainya. Dari hal tersebut terlihat adanya suatu

kepentingan yang berbeda antara pihak manajemen dan pihak eksternal. Namun, profesi auditor yang saat ini dituntut kepercayaannya oleh banyak kalangan dibalik maraknya kasus korupsi, manipulasi pembukuan, dan skandal korporasi lainnya kini telah diragukan.

Fenomena di Indonesia mengenai lemahnya kualitas audit yaitu dibekukan izin 2 akuntan publik, pengenaan sanksi ini disebabkan karena Akuntan Publik (AP) tersebut melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan masa pemberian jasa selama lebih dari 3 tahun berturut-urut dipengaruhi pihak tertentu atau adanya kepentingan pribadi pada PT.Angka Wijaya Sentosa dan PT.Merpati Internet Mandiri, sementara Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik dalam pasal 2 pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 tahun buku berturut-urut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-urut, akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut (Harry Z Soeratin, 2009).

Selain fenomena di atas, terdapat juga fenomena pada Kantor akuntan publik AHR, kantor akuntan publik AHR ini bisa dinilai kinerjanya masih belum optimal karena kemampuan auditor junior pada kantor akuntan publik AHR masih kurang, auditor juniornya harus lebih diberi pelatihan untuk mengaudit laporan keuangan klien (auditor senior KAP AHR, 2010). Adanya fenomena menurunnya

kualitas audit terjadi pada beberapa kasus, auditor tidak dapat menemukan kecurangan dalam laporan keuangan atau kecurangan tersebut tetapi tidak dilaporkan, misalnya kasus pada PT. Kimia Farma atas tidak terdeteksinya kecurangan dalam hal pengelembungan nilai laba bersih sebesar Rp. 132 miliar dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM), namun kementerian BUMN dan BAPEPAM menilai laba bersih tersebut terlalu besar mengandung rekayasa, setelah dilakukan audit ulang pada 3 oktober dengan nilai laba bersih Rp.99,6 miliar, upaya pengelembungan dan dilakukan untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya, disini kesalahan yang dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan, pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit yang tidak di sampling oleh auditor sehingga tidak terdeteksi, kesalahan yang dilakukan oleh auditor adalah ia tidak berhasil mengatasi resiko audit dalam mendeteksi adanya pengelembungan laba yang dilakukan oleh PT. Kimia Farma, walaupun ia telah menjalankan audit sesuai dengan SPAP (Nurhaida, 2012).

Kemudian kasus menurut LianLobay pada Bank Lippo terjadi pembukuan ganda pada tahun 2002. Pada tahun tersebut Bapepam menemukan adanya tiga versi laporan keuangan. Laporan pertama, yang diberikan kepada publik atau diiklankan melalui media massa pada 28 November 2002. Kedua, Laporan ke BEJ pada 27 Desember 2002, dan ketiga laporan yang disampaikan 4 akuntan publik, dalam hal ini kantor akuntan publik Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja dengan auditor Ruchjat Koasih dan disampaikan kepada manajemen Bank Lippo pada 6 Januari 2003. Dari ketiga versi laporan keuangan tersebut yang benar-benar telah diaudit dan mencantumkan “opini wajar tanpa pengecualian” adalah laporan yang

disampaikan pada 6 Januari 2003. Dimana dalam laporan itu disampaikan adanya penurunan AYDA (agunan yang diambil alih) sebesar Rp. 1,42 triliun, total aktiva Rp. 22,8 triliun, rugi bersih sebesar Rp. 1,273 triliun dan CAR sebesar 4,23 %. Untuk laporan keuangan yang diiklankan pada 28 November 2002 ternyata terdapat kelalaian manajemen dengan mencantumkan kata audit. Padahal laporan tersebut belum diaudit, dimana angka yang tercatat pada saat diiklankan adalah AYDA sebesar Rp. 2,933 triliun, aktiva sebesar Rp. 24,185 triliun, laba bersih tercatat Rp.98,77 miliar, dan CAR 24,77%. Karena itu Bapepam menjatuhkan sanksi kepada jajaran direksi PT Bank Lippo Tbk. Sebesar Rp. 2,5 miliar, karena pencantuman kata diaudit” dan “opini wajar tanpa pengecualian” di laporan keuangan 30 September 2002 yang dipublikasikan pada 28 November 2002, dan juga menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp. 3,5 juta kepada Ruchjat Kosasih selaku partner kantor akuntan publik (KAP) Prasetio, Sarwoko & Sandjaja karena keterlambatan penyampaian informasi penting mengenai penurunan AYDA Bank Lippo selama 35 hari.

Selain fenomena diatas ada kasus yang melanda salah satu kantor akuntan publik. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said dalam siaran pers yang diterima hukum online, menjelaskan sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran itu berkaitan dengan

pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan, serta melakukan kecurangan demi menutupi laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004, oleh karena itu Petrus dianggap tidak memiliki sikap independensi dan kompetensi sebagai auditor sehingga bisa menurunkan kualitas audit. Selama izinnya dibekukan, Petrus dilarang memberikan jasa attestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP, namun dia tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa 6 yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL). Pembekuan izin oleh Menkeu tersebut sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK/06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menkeu Nomor 359/KMK/06/2003. Pembekuan izin yang dilakukan oleh Menkeu ini merupakan yang kesekian kalinya. Pada 4 Januari 2007.

Dengan munculnya kasus-kasus tersebut dapat memengaruhi persepsi masyarakat. Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri telah memberi dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Maka dibutuhkan kualitas audit yang tinggi agar menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya dalam pengambilan keputusan.

Menurut Indriati (2011) untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas, seorang auditor harus didukung oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam maupun berasal dari luar diri seorang auditor. De angelo (1981) dalam Kusharyanti (2003:25) memberikan definisi kualitas audit sebagai kemungkinan (joint probability) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Auditor harus memiliki pengalaman, karena dengan banyaknya pengalaman seorang auditor dapat menentukan kualitas audit. Auditor yang berpengalaman mempunyai pengalaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Auditor juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari. Namun sesuai dengan tanggungjawabnya untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan suatu perusahaan maka akuntan publik tidak hanya perlu memiliki kompetensi atau keahlian saja tetapi juga harus independen dalam

pengauditan. Sedangkan auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Jangka waktu bekerja seseorang sebagai seorang auditor menjadi bagian penting yang mempengaruhi kualitas audit. Dengan bertambahnya waktu bekerja auditor maka akan diperoleh pengalaman baru (Goodman Hutabarat, 2012).

Independensi merupakan sikap tidak memihak baik dari segi fakta maupun penampilan. Independensi auditor merupakan suatu hal penting yang sudah sejak lama menjadi pembicaraan baik dikalangan praktisi, pembuat kebijakan, maupun akademisi. Hal ini dikarenakan pendapat yang diberikan auditor menyangkut kepentingan banyak pihak. Menurut Flint (1988) dalam Alim (2007) independensi akan hilang jika auditor terlibat hubungan pribadi dengan klien, sehingga hal ini akan memengaruhi sikap mental auditor dan opini audit yang dihasilkan. Disamping itu auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat atau pihak eksternal meragukan independensinya.

Menurut Rai (2008:63) dalam Sukriah, dkk (2009) kompetensi auditor merupakan kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor dalam melaksanakan audit dengan benar. Susanto (2000) dalam Alim (2007) definisi kompetensi yang sering dipakai adalah karakteristik-karakteristik yang mendasari individu untuk mencapai kinerja superior. Kompetensi diperoleh melalui pelatihan maupun pendidikan formal. Selain itu semakin banyak pengalaman yang dimiliki auditor, maka auditor dianggap semakin kompeten dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut penelitian yang dilakukan Singgih dan Bawono (2010), kualitas audit juga dipengaruhi oleh kompetensi dan independensi.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan dan fenomena yang terjadi penulis tertarik dengan permasalahan yang ada dan bermaksud melakukan penelitian serta menyajikannya dalam sebuah laporan skripsi dengan judul

“Pengaruh Pengalaman, Independensi dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit (Survey pada Auditor di 10 Kantor Akuntan Publik Kota Bandung)”.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena yang terdapat pada latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasi masalah yang timbul dari fenomena-fenomena tersebut, antara lain :

1. Adanya kesalahan dalam penyusunan laporan hasil audit sehingga menunjukkan bahwa auditor tersebut tidak berpengalaman.
2. Adanya kesalahan dalam penyusunan laporan hasil audit sehingga menunjukkan bahwa auditor tersebut tidak independensi.
3. Adanya kesalahan dalam penyusunan laporan hasil audit sehingga menunjukkan bahwa auditor tersebut tidak kompetensi.
4. Adanya kesalahan dalam penyusunan laporan hasil audit sehingga mempengaruhi kualitas hasil audit yang kurang baik.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup untuk mempermudah pembahasan. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu :

1. Bagaimana pengalaman auditor pada 6 Kantor Akuntan Publik di Bandung.
2. Bagaimana independensi auditor pada 6 Kantor Akuntan Publik di Bandung.
3. Bagaimana kompetensi auditor pada 6 Kantor Akuntan Publik di Bandung.
4. Bagaimana kualitas audit yang telah dilakukan auditor.
5. Seberapa besar pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit pada auditor di 6 Kantor Akuntan Publik di Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada auditor di 6 Kantor Akuntan Publik di Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada auditor di 6 Kantor Akuntan Publik di Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh pengalaman, independensi dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada auditor di 6 Kantor Akuntan Publik di Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pengalaman auditor pada 6 Kantor Akuntan Publik di Bandung.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana independensi auditor pada 6 Kantor Akuntan Publik di Bandung.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana kompetensi auditor pada 6 Kantor Akuntan Publik di Bandung.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana kualitas audit yang telah dilakukan oleh auditor pada 6 Kantor Akuntan Publik di Bandung.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit pada auditor di 6 Kantor Akuntan Publik di Bandung.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit pada auditor di 6 Kantor Akuntan Publik di Bandung.
7. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada auditor di 6 Kantor Akuntan Publik di Bandung.
8. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh pengalaman, independensi dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada auditor di 6 Kantor Akuntan Publik di Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang akan didapat dari penelitian ini tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi lingkungan sekitar, seperti dilihat dari sudut pandangnya berguna untuk yang bersifat praktis dan teoritis serta selebihnya akan diuraikan kegunaan untuk siapa sajakah penelitian ini dapat bermanfaat, yaitu :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai auditing.
- b. Sebagai pengembangan ilmu akuntansi khususnya pada mata kuliah audit.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang bagaimana memahami perbandingan antara disiplin ilmu khususnya teori dan konsep-konsep pemeriksaan ekstern yang dipelajari dengan penerapannya dalam suatu organisasi.

- b. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan yang akan menjadi dasar untuk menyumbangkan pikiran dan saran-saran

yang dapat membantu pihak perusahaan/Kantor Akuntan Publik dalam menjalankan proses pemeriksaan.

c. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat berguna sebagai masukan dari dokumen-dokumen untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak-pihak yang mungkin membutuhkan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian di 10 Kantor Akuntan Publik yang berada di Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan selesai.